

11

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 456 TAHUN 2011**

**Tentang**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2011**


**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk pelaksanaan Pembimbing Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi.  
b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 93 Tahun 1999;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :  
a. Nomor 013/U/1998;  
b. Nomor 274/O/1999;  
c. Nomor 22568/A2.1.2/KP/1999;  
d. Nomor 36/D/O/2001  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2011  
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta:  
a. Nomor : 207 Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000;  
b. Nomor : 485/J35/KP/2003;  
c. Nomor : 122 Tahun 2005 tanggal 19 Mei 2005

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Tahun 2011, nama-nama dosen Pembimbing terlampir.
- Kedua** : Honorarium Pembimbing dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011, dengan honorarium Rp. 300.000,- per mahasiswa.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 30 November 2011



Tembusan Yth :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kabag. Tata Usaha FIP
4. Kasubbag : Pendidikan & Pengajaran, Keu & Akuntansi. FIP
5. BPP FIP

Universitas Negeri Yogyakarta